



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 3 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S R A G E N

Menimbang

- a. bahwa untuk menyesuaikan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, maka struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sragen perlu menyesuaikan dengan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan, salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan perencanaan dan bina teknik, penjaminan, pengembangan, dan pengendalian kualitas jasa teknik pada Dinas Pekerjaan Umum, yang selama ini belum ada perangkat daerah yang mengelolanya;
- b. bahwa pada hakekatnya tugas tersebut menjadi kompetensi teknis Dinas Pekerjaan Umum, maka perlu penambahan bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen dengan membentuk Bidang Perencanaan dan Bina Teknik;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, maka susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen dipandang tidak relevan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 57 Seri D Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 60 Seri D Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 60 Seri D Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. Bupati adalah Bupati Sragen;
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
 6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
 7. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum;
 - c. pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas pekerjaan Umum;
 - d. Pembinaan UPTD dibidang Pekerjaan Umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
 - 2) Seksi Perumahan dan Pemukiman ;
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan/Jembatan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan, Jalan/Jembatan ;
 - e. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Perijinan, dan Penyuluhan Pengairan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan ;
 - f. Bidang Perencanaan dan Bina Teknik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknik ;
 - 2) Seksi Bina Teknik ;
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
pada tanggal 20 Juli 2006

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20 Juli 2006


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KUSHARDJONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006
NOMOR 3**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KEPALA DINAS



B U P A T I S R A G E N

UNTUNG WIYONO